

Pernyataan Independensi Dewan Komisaris PT Bank Aladin Syariah Tbk

PT Bank Aladin Syariah Tbk ("Bank Aladin Syariah" atau "Bank") percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik ("*Good Corporate Governance/GCG*") adalah bagian terpenting yang mendukung keberhasilan dan keberlanjutan usaha, memungkinkan Bank untuk beroperasi secara efisien dan transparan, serta memberikan dampak yang optimal kepada para pemangku kepentingan Bank. Pada dasarnya, Bank Aladin Syariah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan adil guna menjaga dan memperkuat dukungan dan kepercayaan para pemangku kepentingan, termasuk para pemegang saham.

Oleh karena itu, selain melihat kemampuan dan pengalaman profesional dari Dewan Komisaris dan seluruh anggota komite, Bank juga memantau dan memastikan terpenuhinya tingkat kepatuhan Bank terhadap kriteria independen sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Keterlibatan pihak-pihak yang dianggap independen dalam setiap pengambilan keputusan akan membantu untuk memastikan bahwa organ-organ tata kelola tidak dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang dapat menimbulkan terjadinya benturan kepentingan, sehingga keputusan-keputusan tersebut bisa diambil dengan mengedepankan kepentingan strategis para pemegang saham dan Bank.

Terkait dengan penetapan kriteria independensi terhadap anggota Dewan Komisaris, Bank mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Ekonomi;
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
5. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Bank Umum Syariah.

Dewan Komisaris harus dapat bertugas secara independen terhadap manajemen agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif. Oleh karena itu, paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen, sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola Bank. Selain itu, mayoritas anggota dari setiap komite yang berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi, adalah Komisaris Independen atau pihak independen yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya, seperti yang diatur di dalam piagam masing-masing komite.

Secara umum, pihak independen adalah pihak yang tidak memiliki:

1. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank; atau
2. Hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

Selanjutnya, seorang anggota Dewan Komisaris dianggap independen apabila:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham pengendali.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Posisi Ketua Komite level Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana Komisaris Independen yang menjabat sebagai ketua dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya pada Bank yang sama.